

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid 151 Telp. (0321) 873333 Fax. (0321) 851733 Email: dpmptsp@jombangkab.go.id Website: dpmptsp.jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAAN NON FORMAL

Nomor: 421.9/265/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor: 421/1477/415.16/2023 Tanggal: 13 Maret 2023, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada:

1. Nama Lembaga : KB. PELANGI

2. Alamat Lembaga : DUSUN GROBOGAN, DS.

KARANGPAKIS, KEC. KABUH, KAB.

JOMBANG

3. Nama Ketua Yayasan : OCTAVIA EKA PRIANTI

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0702230044526

5. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 69962360

6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

7. Status Akreditasi : -

8. Nama Yayasan : KB PELANGI

9. Alamat Yayasan : DUSUN GROBOGAN DESA

KARANGPAKIS KECAMATAN KABUH,

KABUPATEN JOMBANG

10. Akte Notaris : Tanggal 13 November 2015, No. 142

dibuat oleh Notaris ANNI NURLAILA,

S.H., M.Kn. di JOMBANG

11. No. SK Kemenkumham : AHU-0027404.AH.01.07.TAHUN 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 10-03-2023 s.d 09-03-2028.

Dikeluarkan di : Jombang Pada tanggal : 16-03-2023

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Dra. WOR WINDARI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19731204 199202 2 001

^{*} Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).